



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: DEDI SUHENDRI Alias ADIT Bin KESDI
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 19 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl. Sumbawa Rt.002, Kecamatan Pahandur, Kot a Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

### Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 24 Februari 2020.

### Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh tim Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 127/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.Tml tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 127/Pen.Pid.B/ 2019/ PN.Tml tanggal 27 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUHENDRI Alias ADIT Bin KESDI** terbukti melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUHENDRI Alias ADIT Bin KESDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA, beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MINARTI PURBA Binti JIMIN PURBA.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDI SUHENDRI Alias ADIT Bin KESDI**, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Janah Harapan Rt.012 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB, saat terdakwa berada di warung milik saksi MINARTI PURBA yang beralamatkan di Janah Harapan Rt.012 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur, saksi MINARTI PURBA menyuruh terdakwa untuk mengisi 2 (dua) buah galon ke warung pengisian air gallon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju warung pengisian air gallon dengan membawa 2 (dua) buah galon kosong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UK 125 SC AT/ Suzuki Sky Drive warna hijau dengan nomor polisi KH 4968 KG milik saksi MINARTI PURBA. Sesampainya di warung pengisian air gallon, terdakwa langsung mengisi 2 (dua) buah galon tersebut, namun karena terdakwa tidak kuat membawa 2 (dua) buah galon yang sudah berisi air sekaligus, maka terdakwa membawa 1 (satu) buah galon yang berisi air terlebih dahulu kembali ke warung makan milik saksi MINARTI PURBA. Lalu terdakwa pergi lagi menuju warung pengisian air gallon dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil galon yang belum dibawa oleh terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju warung pengisian air gallon tersebut, timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut untuk pulang ke Palangka Raya guna terdakwa pakai sendiri, sehingga terdakwa tidak kembali ke warung milik Saksi MINARTI PURBA.

- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut, terdakwa tidak pernah kembali atau menemui saksi MINARTI PURBA untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MINARTI PURBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MINARTI PURBA Alias IBU RIBKA Binti JIMIN PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di warung makan milik saksi yang beralamatkan di Janah Harapan Rt.012 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
  - Bahwa sebelumnya saksi menyuruh terdakwa untuk pergi membeli air gallon di warung pengisian air gallon yang berjarak sekitar 300 meter dari warung makan saksi. Saksi menyuruh terdakwa membeli air gallon dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/UK 125 SC AT/ Suzuki Sky Drive warna hijau dengan nomor polisi KH 4968 KG milik saksi. Kemudian terdakwa pergi membawa 2 (dua) buah galon kosong ke arah warung pengisian air gallon

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa kembali ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan membawa 1 (satu) buah galon yang sudah terisi air. Lalu terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil galon satunya yang masih ada di warung pengisian air galon.

- Bahwa setelah saksi menunggu hingga sekitar 1 (satu) jam, terdakwa tidak juga kembali. Sehingga saksi menyusul dan mendatangi warung pengisian air galon tersebut. Tetapi saat sampai di warung pengisian air galon, terdakwa tidak ada di sana dan pemilik warung pengisian air galon tersebut mengatakan bahwa terdakwa tidak datang dan membeli air galon di warungnya.
- Bahwa saksi pulang ke warung makan saksi dan mencoba menelpon terdakwa, namun terdakwa tidak mengangkat telpon saksi, pesan singkat saksi juga tidak dibalas oleh terdakwa.
- Bahwa karena setelah saksi menunggu hingga beberapa, tapi terdakwa tidak juga datang ke warung makan saksi, maka saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi, yang telah bekerja di warung makan milik saksi selama 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HIMSAR SIMANJUNTAK Bin TOGAR SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di warung makan milik saksi yang beralamatkan di Janah Harapan Rt.012 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa sebelumnya saksi MINARTI PURBA menyuruh terdakwa untuk mengisi galon air minum dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA. Kemudian terdakwa pergi menuju warung pengisian air galon membawa 2 (dua) buah galon kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/UK 125 SC AT/ Suzuki Sky Drive warna hijau dengan nomor polisi KH 4968 KG milik saksi MINARTI PURBA. Tidak lama kemudian terdakwa kembali ke warung milik saksi hanya membawa 1 (satu) buah galon yang telah berisi air. Kemudian saksi menanyakan kenapa terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah galon saja, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak bias kalau membawa 2 (d

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua) buah galon berisi air sekaligus. Sehingga terdakwa kembali pergi menuju warung pengisian air galon untuk mengambil 1 (satu) buah galon yang masih ditinggal dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA.

- Bahwa setelah saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam, terdakwa tidak juga kembali ke warung milik saksi. Kemudian saksi menyusul terdakwa ke warung pengisian galon terdekat, namun saksi tidak bertemu dengan terdakwa. Setelah itu saksi mencoba menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan dan menelpon ke nomor handphone terdakwa, tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Karena terdakwa tidak juga kembali ke warung milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi, yang telah bekerja di warung makan milik saksi selama 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa selesai mencuci piring, saksi MINARTI PURBA menyuruh terdakwa untuk mengisi galon air minum ke warung pengisian air galon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA. Kemudian terdakwa pergi menuju warung pengisian air galon membawa 2 (dua) buah galon kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/UK 125 SC AT/ Suzuki Sky Drive warna hijau dengan nomor polisi KH 4968 KG milik saksi MINARTI PURBA. Pada saat kedua galon tersebut sudah terisi air, kemudian terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah galon yang berisi air kembali ke warung milik saksi MINARTI PURBA karena terdakwa tidak dapat membawa galon tersebut secara bersama-sama. Setelah itu terdakwa kembali lagi menuju warung pengisian air galon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA dengan alasan untuk mengambil 1 (satu) buah galon yang telah berisi air yang masih ditinggal di warung pengisian air. Dalam perjalanan menuju warung pengisian air galon tersebut muncul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut. Sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut menuju Palangka Raya, lalu terdakwa mematikan handp

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi MINARTI PURBA, setelah itu terdakwa menjual handphone terdakwa guna ongkos pulang ke Palangka Raya.
- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung milik saksi MINARTI PURBA dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi MINARTI PURBA lagi.
  - Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa bawa pulang ke Palangka Raya dan untuk terdakwa gunakan sendiri.
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi MINARTI PURBA Alias IBU RIBKA Binti JIMIN PURBA dan HIMSAR SIMANJUNTAK Bin TOGAR SIMANJUNTAK yang diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa selesai mencuci piring, saksi MINARTI PURBA menyuruh terdakwa untuk mengisi galon air minum ke warung pengisian air galon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA. Kemudian terdakwa pergi menuju warung pengisian air galon membawa 2 (dua) buah galon kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/UK 125 SC AT/ Suzuki Sky Drive warna hijau dengan nomor polisi KH 4968 KG milik saksi MINARTI PURBA. Pada saat kedua galon tersebut sudah terisi air, kemudian terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah galon yang berisi air kembali ke warung milik saksi MINARTI PURBA karena terdakwa tidak dapat membawa galon tersebut sec

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara bersama-sama. Setelah itu terdakwa kembali lagi menuju warung pengisian air galon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA dengan alasan untuk mengambil 1 (satu) buah galon yang telah berisi air yang masih di tinggal di warung pengisian air. Dalam perjalanan menuju warung pengisian air galon tersebut muncul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut. Sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut menuju Palangka Raya, lalu terdakwa mematikan handphone terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi MINARTI PURBA, setelah itu terdakwa menjual handphone terdakwa guna ongkos pulang ke Palangka Raya.

- ❖ Bahwa benar setelah membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung milik saksi MINARTI PURBA dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi MINARTI PURBA lagi.
- ❖ Bahwa benar tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa bawa pulang ke Palangka Raya dan untuk terdakwa gunakan sendiri.
- ❖ Bahwa benar terdakwa adalah karyawan saksi, yang telah bekerja di warung makan milik saksi selama 4 (empat) hari.
- ❖ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- ❖ Benar benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa DEDI SUHENDRI Alias ADIT Bin KESDI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku, Sedangkan, pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain. Bahwa yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa selesai mencuci piring, saksi MINARTI PURBA menyuruh terdakwa untuk mengisi galon air minum ke warung pengisian air galon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA. Kemudian terdakwa pergi menuju warung pengisian air galon membawa 2 (dua) buah galon kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/UK 125 SC AT/ Suzuki Sky Drive warna hijau dengan nomor polisi KH 4968 KG milik saksi MINARTI PURBA. Pada saat kedua gallon tersebut sudah terisi air, kemudian terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah gallon yang berisi air kembali ke warung milik saksi MINARTI PURBA karena terdakwa tidak dapat membawa galon tersebut secara bersama-sama. Setelah itu terdakwa kembali lagi menuju warung pengisian air galon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA dengan alasan untuk mengambil 1 (satu) buah galon yang telah berisi air yang masih ditinggal di warung pengisian air. Dalam perjalanan menuju warung pengisian air galon tersebut muncul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut. Sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut menuju Palangka Raya, lalu terdakwa mematikan handphone terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi MINARTI PURBA, setelah itu terdakwa menjual handphone terdakwa guna ongkos pulang ke Palangka Raya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah membawa sepeda motor milik saksi MINARTI PURBA tersebut, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung milik saksi MINARTI PURBA dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi MINARTI PURBA lagi.

Bahwa benar tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa bawa pulang ke Palangka Raya dan untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa benar terdakwa adalah karyawan saksi, yang telah bekerja di warung makan milik saksi selama 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini yang tentu sesuai dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MINARTI PURBA sebagaimana dengan Penetapan majelis hakim nomor 127/Pen.Pid.B/2019/pn.Tml tanggal 12 Desember 2019 tentang pinjam pakai barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MINARTI PURBA
- ✓ Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan selama proses dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **372 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHENDRI Alias ADIT Bin KESDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa:
    - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA, beserta kunci kontaknya;
    - ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) sepeda motor roda dua merk/type Suzuki Sky Drive/UK 125 SC AT Nomor mesin : F4A9ID242407, Nomor rangka : MH8CF48NACJ242039 warna hijau atas nama pemilik MINARTI PURBA.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **MINARTI PURBA**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami HELKA RERUNG, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Fetty Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Penasehat Hukum Terdakwa dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BENY SUMARNO, S.H.,M.H.**

**HELKA RERUNG S.H.**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RISWAN ADIPUTRA, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)